

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern seperti sekarang segala sesuatu dapat dilakukan dari rumah ataupun dari mana saja dengan bermodalkan telepon genggam atau alat yang dapat mengakses internet seperti jam tangan pintar dan laptop yang makin kesini makin banyak varian dan jenisnya. Kemudahan tersebut berdampak positif dan negatif yang mana segala sesuatu di permudah dengan konsekuensi tidak terkecuali hal negatif pun menjadi mudah dan melahirkan jenis kejahatan baru seiring berkembangnya zaman dan yang sangat dekat serta sering menjadi perdebatan yaitu konten pornografi di internet termasuk media sosial saat ini.¹ Penggunaan internet sebagai sarana informasi telah menjadi suatu mode baru dikalangan masyarakat yang mengakibatkan perubahan cara kerja hingga kebiasaan hidup di masyarakat. Dengan perkembangan informasi yang begitu cepat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Karakteristik internet yang bersifat bebas, mengakibatkan banyak yang memanfaatkannya guna meraih keuntungan meskipun harus melawan hukum. Kejahatan yang berbasis teknologi ini dilakukan melalui pemanfaatan media yang terdapat dalam internet atau biasa disebut dengan *cybercrime*.²

Cyber crime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data.

Dengan kata lain, kejahatan siber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu

¹ I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made Minggu Widyantara, *Interpretasi Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, 2021) Vol. 2, No. 2.

² Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi*, (Fakultas Hukum Udayana, 2021).

sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran kejahatan siber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet. *Cyber crime* dilakukan dengan beragam tujuan. Mulai dari iseng mengetes kemampuan *hacking*, hingga kejahatan serius yang bisa merugikan korbannya secara finansial. Salah satu kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia adalah *social engineering attack* atau rekayasa sosial. Social engineering merupakan teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses informasi pribadi atau data berharga.³

Saat ini media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP. Salah satunya dalam Pasal 282 KUHP, unsur-unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 atau selanjutnya disebut UU Pornografi.

Pengaturannya pun juga ikut diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut UU ITE. Mengingat saat ini penggunaan media elektronik banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama penyebarannya. Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, aturan pasal tersebut memuat unsur perbuatan yang dilarang antara lain, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya bermuatan melanggar kesusilaan. Unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang

³ Punto Wicaksono, *Pengertian Cyber Crime dan Cara Menghindarinya*, Februari 2022.

pertama, adalah tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain. Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain kedua yang telah disebutkan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebuah Informasi dan Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila.⁴

Di dalam kasus ini putusan yang diteliti oleh penulis, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana kesusilaan yang melanggar Pasal 27 ayat (1):

“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dimana dalam kasus ini terdakwa Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila Dengan Cara Menyebarluaskan Foto Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.90/PID.SUS/2022 PN.Mgt)”**.

⁴ Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, (Universitas Airlangga 2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum dalam UU ITE terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto dalam media sosial (Studi Putusan No.90/PIDSUS/2022 PN MGT)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto melalui media sosial (Studi Putusan No.90/Pid.Sus/2022 PN Mgt)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan yang hendak dicapai penulis ialah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto dalam media sosial (Studi Putusan No.90/PIDSUS/2022 PN MGT).
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto melalui media sosial (Studi Putusan No.90/PIDSUS/2022 PN MGT).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto dalam media sosial (Studi Putusan No.90/PIDSUS/2022 PN MGT)
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto melalui media sosial (Studi Putusan No.90/PIDSUS/2022 PN MGT)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴ Untuk dapat dipidananya sipelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam bahasa Indonesia kata tanggung jawab ada kaitannya dengan jawab, bertanggung jawab berarti dapat menjawab bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, artinya orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasannya tentang tingkah laku dan harus menjawab pertanyaan mengenai tingkah lakunya.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah

ditentukan dalam undang-undang

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu⁵.

Rescoe Pound mengartikan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁶. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Rescoe Pound ahli lainnya juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan

dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dari uraian diatas, Penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan menjalankan konsekuensi atau hukuman dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

2. Kesalahan

Kesalahan ialah unsur yang mengenai suatu keadaan atau gambaran dari batin seseorang sebelum ataupun pada saat memulainya sesuatu perbuatan. Kesalahan ini merupakan unsur yang selalu melekat pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan adanya larangan oleh hukum pidana dan memiliki sifat yang subjektif. Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "keine strafe ohne schuld" atau "geen straf zonder schuld" atau "nulla poena sine culpa". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Asworth dan Horder berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan psychis

pembuat. Kesalahan mengenai keadaan psychis pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan common law system, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psychis pembuat dipersamakan dengan unsur dari mens rea yang merupakan keadaan pikiran pembuat (state of mind), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dipikiran pembuat. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan psychis pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.

Dilihat dari bentuknya kesalahan itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan, antara lain:

Pertama, Kesengajaan (Dolus) adalah unsur yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakekat dan akibat perbuatan yang di lakukan tersebut. “Mengetahui” dan “Menghendaki” telah dengan sendirinya yang pertama-tama yang harus dipikirkan adalah sesuatu analisis dan sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana¹⁰.

Kedua, Culpa/Kelalaian/Kealpaan dalam suatu kesalahan yang lebih ringan bila dibandingkan dengan “kesengajaan” sehingga hukumannya lebih ringan. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (culpa), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karenanya, pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum

pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan¹¹.

Menurut Barda Nawawi Arif, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap sipelaku yang melakukan tindak pidana. Dikatakan sebagai asas yang sangat fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang harusla terdapat padanya kesengajaan atau kelalain pada saat dia melakukan tindak pidana.

Menurut Prodjohamidjoj, seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal yaitu, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif¹³.

Menurut Pompe, Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum

dan kemampuan bertanggungjawab. Menurut Sudarto, Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pelaku atau perbuatannya. Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (Dolus) atau kealpaan (Culpa).
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab

3. Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana¹⁷.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)

alasan pemaaf dibagi beberapa bentuk, antara lain yaitu :

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab dalam Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.
2. Daya paksa yang dirumuskan dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
4. Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh iktikat baik yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (Overmacht), pasal 49 ayat

(2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian pakar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan

sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan. Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila Dengan Cara Menyebarluaskan Foto Melalui Media Sosial

1. Pengertian Cyber crime Dan Unsur-unsur

Pada awalnya, pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti e-commerce (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), e-banking (aktivitas perbankan melalui internet), e-government (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan e-learning (aktivitas pembelajaran melalui internet).

Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti “pedang bermata dua”. Selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan). Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat berupa spionase informasi, pencurian data, pemalsuan kartu credit (credit card), penyebaran e-mail bermasalah hingga kampanye anti suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), terorisme, dan ekstremisme melalui internet.²⁸ Berbagai bentuk kejahatan inilah yang kemudian dikenal istilah “cybercrime”.

Pengertian cyber crime, komputer-related dapat disamakan dengan istilah

tindak pidana di bidang teknologi dan informasi. Cyber crime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi 2 kategori yakni, cyber crime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Cyber crime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian cyber crime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.

2. Pengertian Tindak Pidana Asusila Dengan Cara Menyebarluaskan Foto Melalui Media Sosial

Kata “kesusilaan” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “perihal susila” kata “susila” dalam kamus tersebut mempunyai arti: Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta pengetahuan tentang adat. Dalam bahasa Inggris, kata “susila” diartikan sebagai moral (ethics; decent). Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril (kesopanan). Sedangkan ethic diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent diterjemahkan dengan kepatuhan.

Menurut M. Sudrajat Bassar dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah: Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Dari pengertian kesusilaan, di atas secara singkat delik kesusilaan dapat dikatakan bahwa:

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau runmag lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht das ethische minimum*).

Dari pengertian di atas, sebenarnya tidaklah mudah dalam menetapkan batas batas atau ruang lingkup dari delik kesusilaan. Dalam lokakarya mengenai “Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)”, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta, masalah ini pernah dilontarkan dalam makalah. Roesan saleh, ia mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Cyber crime

Tindak Pidana Cyber crime diatur dalam Tindak pidana ITE diatur dalam 9

pasal, dari pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 13 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Tiga belas tindak pidana ITE tersebut adalah:

A. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan [Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur Objektif :

1. Melawan Hukum: tanpa hak
2. Perbuatan:
 - Mendistribusikan
 - Mentransmisikan
 - Membuat dapat diaksesnya
3. Objek :
 - Informasi Elektronik
 - Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

B. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memuat Perjudian [Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1) UU ITE :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur Objektif :

1. Melawan Hukum: tanpa hak
 2. Perbuatan:
 - Mendistribusikan
 - Mentransmisikan
 - Membuat dapat diaksesnya
 3. Objek :
 - Informasi Elektronik
 - Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- C. Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran [Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur objektif :

1. Melawan Hukum: tanpa hak
2. Perbuatan:
 - Mendistribusikan
 - Menstransmisikan
 - Membuat dapat diaksesnya
3. Objek:
 - Informasi Elektronik
 - Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

D. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pemasaran dan/atau Pengancaman [Pasal 27 Ayat (4) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (4) jo 45 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemasaran dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur objektif :

1. Melawan Hukum: tanpa hak
 2. Perbuatan:
 - Mendistribusikan
 - Menstransmisikan
 - Membuat dapat diaksesnya
 2. Objek:
 - Informasi Elektronik
 - Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- E. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Kerugian Konsumen Transaksi Elektronik dan Menyebarkan Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan [Pasal 28 jo 45 Ayat (2)]

Pasal 28 jo 45 Ayat (2):

- (1)“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
- (2)“ Dipidana yang sama seperti pada Ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: menyebarkan

4. Objek: berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat Konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur Tindak Pidana dalam Ayat (2):

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: menyebarkan
4. Objek: informasi

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

- F. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti [Pasal 29 jo 45 Ayat (3)]

Pasal 29 jo 45 Ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
 2. Melawan Hukum: tanpa hak
 3. Perbuatan: mengirimkan
 4. Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
- G. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum (Pasal 30 jo 46)

Pasal 30 jo 46:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.
- (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 30

Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: mengakses dengan cara apapun
4. Objek: komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.

H. Tindak Pidana Intersepsi atau Penyadapan Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 31 jo 47)

Pasal 31 jo 47:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

- (2) “Dipidana yang sama seperti ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”.
- (3) “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”.
- (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 31

Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: intersepsi atau penyadapan
4. Objek: informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

I. Tindak Pidana Mengubah dll. Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum

(Pasal 32 jo 48)

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang Lain atau milik publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak

berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

- (3) “Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 32

Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan cara apapun
4. Objek: suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

J. Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 33 jo 49)

Pasal 33 jo 49:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 33 jo

49 tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja

2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: melakukan tindakan apapun
4. Objek: sistem elektronik

K. Tindak Pidana Sengaja Memproduksi dll. Perangkat Komputer dan Sandi Lewat Komputer Secara Melawan Hukum (Pasal 34 jo 50)

Pasal 34 jo 50:

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33
 - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan Pasal 33.
- (2) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 34 jo 50 tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki Objek: perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan

untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

L. Tindak Pidana Memanipulasi dll. Informasi Elektronik yang Bertujuan Agar Informasi Elektronik Seolah-olah Data yang Otentik [Pasal 35 jo 51 Ayat (1)]

Pasal 35 jo 51 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 35 jo

51 Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan
4. Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

M. Tindak Pidana ITE di Luar Yuridiksi Indonesia Terhadap Sistem Elektronik yang Berada di Indonesia (Pasal 37)

Pasal 37:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Perlu dipertegas ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum dalam UU ITE terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarkan foto dalam media sosial dalam (Studi Putusan No.90/PIDSUS/2022 PN MGT)? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarkan foto melalui media social dalam (Studi Putusan No.90/PIDSUS/2022 PN MGT)?

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan No.90/Pidsus/2022 PN.Mgt untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum dalam UU ITE terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto dalam media social.
2. Metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah undang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, data tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.

Data hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang akan di pergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.
- c. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, literature yang terkait, dan pendapat para ahli ataupun pakar hukum.

3. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjungjung keterangan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Kasus

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya penelitian sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pendapat para sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan No.90/Pidsus/2022 PN Mgt.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana bahan diperoleh dari hasil analisis terhadap sebagai sumber data yang dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dal